

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai permasalahan dalam proses Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kegiatan pembukuan dalam proses Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Sementara itu, untuk kegiatan inventarisasi aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi atau aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dimana kegiatan inventarisasi yang seharusnya dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk dapat memperoleh data barang yang akurat, ternyata belum dilaksanakan lagi sejak terakhir kali dilaksanakan yaitu pada Tahun 2006 pengakuan atas aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah.

Sedangkan untuk Kegiatan pelaporan dalam Proses Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dimana Laporan Barang Milik Daerah telah disusun secara berjenjang dan disampaikan secara Semesteran dan Tahunan. Namun yang menjadi perhatian adalah waktu dalam penyampaian yang selalu melebihi batas waktu yang telah ditentukan karena

keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas selain itu dalam Catatan atas Laporan Keuangan tidak dijelaskan barang-barang inventaris yang bermasalah seperti tanah yang belum bersertifikat dan penguasaan gedung dan bangunan oleh pihak lain.

Terdapat beberapa penyebab atau kendala dalam proses pembukuan, inventarisasi dan proses pelaksanaan pelaporan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia, dasar hukum tentang pengelolaan aset daerah yang belum maksimal dilaksanakan, Dokumen Pendukung dan Komitmen dari Pimpinan. Keempat hal tersebut menyebabkan proses penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada belum dilaksanakan secara optimal.

6.2 Saran

- a. Penambahan Sumber Daya Manusia pada Kantor badan pengelolaan dan aset daerah kabupaten Ngada agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan sehingga tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan proses penatausahaan aset tetap. Di samping itu, diperlukan adanya bimbingan teknis dan pelatihan secara berkala untuk pengurus atau penyimpan barang sehingga dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dapat menunjang dalam pelaksanaan Proses Penatausahaan Aset Tetap yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. Kegiatan inventarisasi harus dimasukkan sebagai satu program tetap dalam Rencana Strategis Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada sehingga setiap 5 (lima) tahun dapat dilaksanakan inventarisasi ulang atas

aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Dengan demikian, dapat diperoleh data barang yang *up to date* dan mencerminkan nilai aset yang sewajarnya pada Neraca SKPD.

- c. Penegakan aturan sesuai dasar hukum yang berlaku perlu lebih ditingkatkan sehingga menciptakan pengawasan dan pengendalian atas aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
- d. Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada perlu melakukan kordinasi yang baik dengan setiap kepala SKPD untuk menyimpan dokumen kepemilikan BMD dengan baik dan perlu melakukan kegiatan penatausahaan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi masalah lagi.